



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

1. Nama lengkap : **Anak I;**
2. Tempat lahir : OKU Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten OKU Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak bekerja;

Anak I ditangkap pada tanggal 13 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023

Anak II

1. Nama lengkap : **Anak II;**
2. Tempat lahir : OKU Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/13 November 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten OKU Timur;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak II ditangkap pada tanggal 13 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023

Anak III

1. Nama lengkap : Anak III;
2. Tempat lahir : OKU Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab OKU Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak bekerja;

Anak III ditahan dalam perkara Pidana nomor register 37 Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta;

Para Anak didampingi oleh Ari Wibowo, S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sembayang yang beralamat di Jln. Setia Kota Baru, Kecamatan Martapura, OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 38/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta tanggal 1 Agustus 2023;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta tanggal 28 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta tanggal 28 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I, Anak II dan Anak III terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHandphone;
2. Menjatuhkan pidana penjara di LPKA terhadap Anak I selama 1 (satu) tahun dan Anak II selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan serta Anak III selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para anak berada dalam tahanan dengan perintah para anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) kotak Handphone Redmi Note 10 warna putih;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Anak Korban 1;
 - a. 1 (satu) kotak Handphone Realme C2 warna putih;
 - b. 1 (satu) Handphone Realme C2 warna biru berlian;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban 2;
- 1) 1 (satu) helai jaket hoodi warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Anak I, Anak II dan Anak III supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Anak dan/atau Penasihat Hukum nya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak I (seorang anak yang berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608CLT1510200909583 atas nama Anak I lahir pada tanggal 28 Mei 2008) bersama-sama dengan Anak II (seorang anak yang berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1219-LT-24072014-0022 atas nama Anak II lahir pada tanggal 13 November 2008) dan Anak III Anak III (seorang anak yang berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1608030507080003 lahir pada tanggal 24 Desember 2006) pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Sekolah SD N 1 Margorejo Desa Margorejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merek REDMI Tipe Note 10S Warna Ocean Blue dengan Nomor IMEI 1 : 860267057566840, IMEI 2 : 860267057566857 dan 1 (satu) unit Handphone Merek REALME Tipe C2 Warna Biru Berlian dengan Nomor IMEI 1 : 860524046637979, IMEI 2 : 860524046637961 yang sebagian atau seluruhnya milik saksi yaitu korban Anak Korban 1, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban dengan maksud mempermudah pencurian tersebut, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula Anak I, Anak II dan Anak III sedang berada di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Tegal Rejo Kecamatan Belitang, kemudian Anak I, Anak II dan Anak III mempunyai ide dan niat bersama-sama untuk melakukan pencurian, lalu Anak I, Anak II dan Anak III meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam milik Anak Saksi 1, kemudian Anak I, Anak II dan Anak III langsung pergi menggunakan sepeda motor tersebut kearah BK 14 menuju Desa Margorejo, selanjutnya pada saat melintas di depan sekolah SD N 1 Margorejo, Anak I, Anak II dan Anak III melihat Anak Korban 1 dan Anak Korban

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 sedang bermain handphone, melihat hal tersebut lalu Anak I, Anak II dan Anak III langsung mendekati Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 dan Anak III langsung mengancam korban dengan cara mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang telah dibawa oleh Anak III dan menodongkan senjata tajam jenis pisau tersebut kearah Anak Korban 1 sambil berkata "Bawa sini Handphone Kau", kemudian Anak I langsung mengambil Handphone milik Anak Korban 2 dan begitu juga dengan Anak III langsung mengambil Handphone milik Anak Korban 1 tersebut, sedangkan Anak II membuang kunci sepeda motor milik korban dengan tujuan agar korban tidak melakukan pengejaran, selanjutnya setelah barang milik korban berhasil diambil, lalu Anak I, Anak II dan Anak III langsung pergi dengan membawa barang milik korban tersebut dengan tujuan untuk dijual dan terjual kepada sdr. Aditya Zulkarnain bin Iskandar Zulkarnain (DPO) seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan hasil dari penjualan handphone milik korban tersebut masing- masing Anak mendapatkan bagian yaitu Anak I sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), Anak II sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Anak III sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) serta Anak Saksi 1 sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak I, Anak II dan Anak III tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHandphone.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira 12.30 WIB di Sekolah SDN 01 Margorejo Desa Margorejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur barang Anak Korban berupa Handphone telah diambil oleh 3 (tiga) orang laki-laki;
 - Bahwa selain barang milik Anak Korban pelaku juga mengambil barang milik Anak Korban 2;
 - Bahwa cara pelaku mengambil Handphone milik Anak Korban dan Anak Korban 2 adalah dengan cara kekerasan dimana pelaku mendatangi Anak Korban dan Anak Korban 2 yang sedang nongkrong di SDN 01 Margorejo dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi berboncengan 3 (tiga) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pelaku mengajak ngobrol Anak Korban setelah itu pergi kearah kelas kemudian kembali lagi 1 (satu) orang pelaku membawa senjata tajam jenis pisau lalu menodongkan senjata tajam tersebut kearah dada Anak Korban sambil berkata “serahkan Handphonemu” kemudian 1 (satu) orang Pelaku lainnya mengambil paksa Handphone milik Anak Korban dan Handphone milik Anak Korban 2 kemudian membawa kabur Handphone milik Anak Korban dan Handphone Anak Korban 2 kearah Desa Margorejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur;

- Bahwa alat yang digunakan pelaku pada saat mengambil handphone dengan kekerasan yaitu berupa senjata tajam jenis pisau sedangkan kendaraan yang digunakan yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa barang milik Anak Korban yang berhasil diambil paksa pelaku yaitu berupa 1(satu) Unit Handphone Merek Redmi Tipe Note 10S Warna Ocean Blue dengan Nomor Handphone :0831-8710-8501 Nomor IMEI 1:860267057566840, IMEI 2: 860267057566857 dan (satu) Unit Handphone Merek Realme Tipe C2 Warna Biru Berlian dengan nomor Handphone:083803989041 Nomor IMEI 1:860524046637979, IMEI 2: 860524046637961;
- Bahwa peran 3(tiga) orang pelaku yaitu 1(satu) orang pelaku berperan menodongkan senjata tajam kepada Anak Korban, 1(satu) orang pelaku lainnya berperan mengambil Handphone Anak Korban dan Handphone Anak Korban 2 dan 1(satu) orang pelaku lagi stand bay atau menunggu di atas motor;
- Bahwa kerugian yang Anak Korban alami setelah kejadian tersebut jika dinominalkan uang mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
- Bahwa pelaku yang mengambil Handphone milik anak Korban dan Anak Korban 1 sepengetahuan Anak korban adalah Anak III, Anak I dan Anak II;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam ,Tanpa Nomor Polisi ,Nomor Rangka :MH1JFZ128JK540882,Nomor Mesin:JFZ1E2546292 tersebut adalah kendaraan yang pelaku gunakan pada saat mengambil dengan kekerasan barang milik Anak Korban;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Anak Korban 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira 12.30 WIB di Sekolah SDN 01 Margorejo Desa Margorejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur barang Anak Korban berupa Handphone telah diambil oleh 3 (tiga) orang laki-laki;
- Bahwa selain barang milik Anak Korban pelaku juga mengambil barang milik Anak Korban 1;
- Bahwa cara pelaku mengambil Handphone milik Anak Korban dan Anak Korban 1 adalah dengan cara kekerasan dimana pelaku mendatangi Anak Korban dan Anak Korban 1 yang sedang nongkrong di SDN 01 Margorejo dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi berboncengan 3 (tiga) orang kemudian pelaku mengajak ngobrol Anak Korban setelah itu pergi ke arah kelas kemudian kembali lagi 1 (satu) orang pelaku membawa senjata tajam jenis pisau lalu menodongkan senjata tajam tersebut ke arah dada Anak Korban sambil berkata "serahkan Handphonemu" kemudian 1 (satu) orang Pelaku lainnya mengambil paksa Handphone milik Anak Korban dan Handphone Anak Korban 1 kemudian membawa kabur Handphone milik Anak Korban dan Handphone Anak Korban 1 ke arah Desa Margorejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa alat yang digunakan pelaku pada saat mengambil handphone dengan kekerasan yaitu berupa senjata tajam jenis pisau sedangkan kendaraan yang digunakan yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa barang milik Anak Korban dan Anak Korban 1 yang berhasil diambil paksa pelaku yaitu berupa 1(satu) Unit Handphone Merek Redmi Tipe Note 10S Warna Ocean Blue dengan Nomor Handphone :0831-8710-8501 Nomor IMEI 1:860267057566840, IMEI 2: 860267057566857 dan (satu) Unit Handphone Merek Realme Tipe C2 Warna Biru Berlian dengan nomor Handphone:083803989041 Nomor IMEI 1:860524046637979, IMEI 2: 860524046637961;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran 3(tiga) orang pelaku yaitu 1(satu) orang pelaku berperan menodongkan senjata tajam kepada Anak Korban, 1(satu) orang pelaku lainnya berperan mengambil Handphone Anak Korban dan Handphone Anak Korban 2 dan 1(satu) orang pelaku lagi stand by atau menunggu di atas motor;
- Bahwa kerugian yang Anak Korban alami setelah kejadian tersebut jika dinominalkan uang mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
- Bahwa pelaku yang mengambil Handphone milik anak Korban dan Anak Korban 1 sepengetahuan Anak korban adalah Anak III, Anak I dan Anak II;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam, Tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka :MH1JFZ128JK540882, Nomor Mesin:JFZ1E2546292 tersebut adalah kendaraan yang pelaku gunakan pada saat mengambil dengan kekerasan barang milik Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Anak Korban 1;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira 12.30 WIB di Sekolah SDN 01 Margorejo Desa Margorejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur barang Anak Korban 1 berupa Handphone telah diambil oleh 3 (tiga) orang laki-laki;
- Bahwa selain barang milik Anak Korban 1 pelaku juga mengambil barang milik Anak Korban 2;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban 1 cara pelaku mengambil Handphone milik Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 adalah dengan cara kekerasan dimana pelaku mendatangi Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 yang sedang nongkrong di SDN 01 Margorejo dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi berboncengan 3 (tiga) orang kemudian pelaku mengajak ngobrol Anak Korban 1 setelah itu pergi ke arah kelas kemudian kembali lagi 1 (satu) orang pelaku membawa senjata tajam jenis pisau lalu menodongkan senjata tajam tersebut ke arah dada Anak Korban 1 sambil berkata "serahkan Handphone mu" kemudian 1 (satu) orang Pelaku lainnya

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paksa Handphone milik Anak Korban 1 dan Handphone milik Anak Korban 2 kemudian membawa kabur Handphone milik Anak Korban 1 dan Handphone Anak Korban 2 kearah Desa Margorejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur;

- Bahwa kerugian yang Anak Korban 1 alami setelah kejadian tersebut jika dinominalkan uang mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi Saksi sedang berada di rumah di desa Kerujon Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Anak Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui pasti kejadian pada saat Anak II bersama Anak III dan Anak I mengambil Hanphone milik Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
- Bahwa motor milik Anak Saksi dipinjam oleh Anak II, Anak III dan Anak I;
- Bahwa Motor milik Anak Saksi yang dipinjam Anak II, Anak III dan Anak I yaitu 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam, Tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1JFZ128JK540882, Nomor Mesin: JFZ1E2546292;
- Bahwa cara Anak III meminjam Sepeda Motor milik Anak yaitu Anak III berkata kepada Anak "RADO saya minjam Sepeda Motor kamu dan Anak Saksi jawab "Mau kemana? Dijawab Anak III disinilah nyari lokak (mau melakukan kejahatan) sama Anak I dan juga Anak II kemudian Anak berikan Sepeda Motor milik Anak tersebut kepada Anak III dan sepeda motor tersebut dinaiki berbonceng 3(tiga) yaitu Anak II, Anak III dan Anak I;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa Sepeda Motor milik Anak saksi dipinjam untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa Anak Saksi menerima imbalan atau bagian dari hasil kejahatan setelah Anak meminjamkan Sepeda Motor milik Anak II, Anak III dan Anak I sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang sebesar Rp100.000,00(Seratus Ribu Rupiah)tersebut habis Anak Saksi gunakan untuk membenari Panbel dan membeli BBM sepeda motor milik Anak Saksi;
- Bahwa Hubungan Anak Saksi dengan Anak II, Anak III dan Anak I adalah hubungan pertemanan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I;

- Bahwa Anak bersama Anak III dan Anak II telah mengambil Hanphone milik Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
- Bahwa Anak bersama Anak III dan Anak II mengambil Hanphone milik Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 pada hari Jumat Tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB di dalam sekolah SDN 01 Margorejo Desa Margorejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa cara Anak bersama-sama dengan Anak III dan Anak II mengambil handphone milik Anak korban adalah berawal ketika Anak bersama-sama dengan Anak III dan Anak II berangkat dari kontrakan yang berada Tegal Rejo Kecamatan Belitang menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam berboncengan Tiga untuk mencari orang dan tujuan saksi dan teman-teman saksi untuk mengambil barang milik orang lain dan sesampai di sebuah sekolahan SD Anak dan teman-teman Saksi melihat Anak Korban yang sedang bermain Handphone kemudian Anak bersama-sama dengan Anak III dan Anak II mendatangi Anak Korban dan mengobrol menanyakan permainan yang sedang Anak korban mainkan selanjutnya Anak III langsung mengancam Anak Korban dengan menodongkan senjata tajam jenis pisau kepada Anak korban sambil berbicara "Bawa sini Handphone Kau", selanjutnya Anak mengambil 1 (satu) unit Handphone dari salah satu Anak Korban dan Anak III mengambil 1 (Satu) unit Handphone dari salah satu Anak Korban setelah kedua Handphone milik Anak Korban di serahkan lalu Anak meminta sandi Handphone yang Anak rampas tersebut kepada Anak Korban dikarenakan Handphone tersebut dikunci sedangkan Anak II membuang anak kunci sepeda motor milik Anak Korban agar Anak korban tidak mengejar Anak dan teman-teman Anak selanjutnya Anak dan teman-teman Anak melarikan diri dan berhasil

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) unit Handphone merek Realme tipe C2 dan 1 (Satu) Unit Handphone merek Redmi tipe Note 10s;

- Bahwa Alat dan kendaraan yang Anak dan teman-teman Anak gunakan pada saat mengambil Handphone Anak Korban adalah 1(satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau dan 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam;
- Bahwa yang merencanakan untuk mengambil barang Anak Korban tersebut adalah memang sepemikiran kami bertiga dan hasil dari perbuatan tersebut kami pakai untuk membayar kos-kosan dan membeli minuman beralkohol untuk mabuk-mabukan dikosan tersebut;
- Bahwa Sepeda motor Honda beat yang Anak gunakan pada saat mengambil barang milik Anak Korban tersebut adalah milik Anak yang Anak pinjam untuk mengambil barang milik orang lain tersebut;
- Bahwa cara pembagian hasil pencurian tersebut yaitu Anak III meminta untuk memakai 1 (Satu) unit Handphone merek Realme tipe C2 hasil curian tersebut kepada teman-teman Anak dan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 10s dijual oleh Anak dan dibeli oleh sdr Aditya Zulkarnain Bin Iskandar Zulkarnain dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut dibagi yaitu Anak II mendapatkan bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Anak pemilik sepeda motor mendapatkan bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Anak III mendapatkan bagian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Anak mendapatkan bagian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Anak II:

- Bahwa Anak bersama Anak III dan Anak I telah mengambil Handphone milik Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
- Bahwa Anak bersama Anak III dan Anak I mengambil Handphone milik Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 pada hari Jumat Tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB di dalam sekolah SDN 01 Margorejo Desa Margorejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa cara saksi melakukan pencurian bersama-sama dengan teman saksi yaitu awal mulanya saksi bersama dengan Anak III dan Anak I berangkat dari kontrakan yang berada Tegal Rejo Kecamatan Belitang menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam berboncengan Tiga menuju mencari orang dan tujuan saksi dan teman-teman saksi untuk mengambil barang milik orang lain dan sesampai di sebuah sekolahan SD Anak dan teman melihat Anak korban yang tidak Anak kenal sedang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermain Handphone kemudian kami mendatangi orang tersebut dan Anak menunggu di motor yang Anak bawa, teman Anak yaitu Anak I mengajak ngobrol korban selanjutnya teman Anak yaitu Anak III langsung mengancam Anak korban dengan menodongkan senjata tajam jenis pisau kepada Anak korban, setelah itu Anak I mengambil 1 (satu) unit Handphone dari salah satu Anak korban dan Anak III mengambil 1 (Satu) unit Handphone dari salah satu Anak korban setelah kedua Handphone milik Anak korban di serahkan, Anak I meminta sandi Handphone yang dirampas tersebut kepada Anak korban dikarenakan Handphone tersebut dikunci dan setelah diberitahu kata sandi Handphone tersebut selanjutnya Anak disuruh oleh teman Anak yaitu Anak I untuk membuang anak kunci sepeda motor milik Anak korban agar korban tidak mengejar namun Anak tidak membuang anak kunci tersebut Anak memasukkan anak kunci motor ke stop kontak kembali dan Anak berbohong kepada teman-teman Anak bahwa anak kunci sepeda motor milik Anak korban telah Anak buang selanjutnya Anak dan teman-teman melarikan diri dan berhasil mengambil 2 (Dua) unit Handphone dari korban;

- Bahwa Alat dan kendaraan yang Anak dan teman-teman Anak gunakan pada saat mengambil barang Anak Korban yaitu 1(satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau dan 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam;
- Bahwa yang merencanakan perbuatan tersebut adalah Anak III yang mengajak Anak untuk melakukan pencurian kemudian Anak mengiakan ajakan Anak III dikarenakan hasil curian tersebut kami pakai untuk membeli makan dan membeli rokok dan Anak tergiur;
- Bahwa Sepeda motor Honda beat yang Anak gunakan pada saat mengambil barang milik Anak Korban tersebut adalah milik teman saksi Anak yang Anak pinjam untuk melakukan perbuatan tersebut setahu Anak sepeda motor tersebut masih dimiliki atau dibawa oleh Anak;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Redmi tipe Note 10s berhasil terjual oleh Anak I dan Anak tidak mengetahui kepada siapa yang membeli Handphone tersebut, Anak hanya diberitahu bahwa Handphone hasil curian tersebut laku dengan harga Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa cara pembagian hasil penjualan Handphone tersebut yaitu Anak III meminta untuk memakai 1 (Satu) unit Handphone merek Realme tipe C2 hasil curian tersebut dan 1 (satu) unit Handphone merek Redme Note 10s dijual oleh Anak I Anak hanya diberi tahu bahwa Handphone tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku dengan Harga Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Anak mendapatkan bagian dari penjualan tersebut Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) namun uang yang saksi dapatkan Anak berikan kepada Anak sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) untuk membenarkan sepeda motor yang rusak dipakai untuk melakukan pencurian tersebut;

Anak III

- Bahwa Anak bersama Anak I dan Anak II telah mengambil Hanphone milik Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
- Bahwa Anak bersama Anak I dan Anak II mengambil Hanphone milik Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 pada hari Jumat Tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB di dalam sekolah SDN 01 Margorejo Desa Margorejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa cara Anak bersama-sama dengan Anak I dan Anak II mengambil handphone milik Anak korban adalah berawal ketika Anak bersama-sama dengan Anak I dan Anak II berangkat dari kontrakan yang berada Tegal Rejo Kecamatan Belitang menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam berboncengan Tiga untuk mencari orang dan tujuan saksi dan teman-teman saksi untuk mengambil barang milik orang lain dan sesampai di sebuah sekolahan SD Anak dan teman-teman Saksi melihat Anak Korban yang sedang bermain Handphone kemudian Anak bersama-sama dengan Anak I dan Anak II mendatangi Anak Korban dan mengobrol menanyakan permainan yang sedang Anak korban mainkan selanjutnya Anak langsung mengancam Anak Korban dengan menodongkan senjata tajam jenis pisau kepada Anak korban sambil berbicara "Bawa sini Handphone Kau" , selanjutnya teman Anak yaitu Anak I mengambil 1 (satu) unit Handphone dari salah satu Anak Korban dan Anak mengambil 1 (Satu) unit Handphone dari salah satu Anak Korban setelah kedua Handphone milik Anak Korban di serahkan lalu Anak I meminta sandi Handphone yang Anak rampas tersebut kepada Anak Korban dikarenakan Handphone tersebut dikunci sedangkan Anak II membuang anak kunci sepeda motor milik Anak Korban agar Anak korban tidak mengejar Anak dan teman-teman Anak selanjutnya Anak dan teman-teman Anak melarikan diri dan berhasil membawa 1 (satu) unit Handphone merek Realme tipe C2 dan 1 (Satu) Unit Handphone merek Redme tipe Note 10s;
- Bahwa Alat dan kendaraan yang Anak dan teman-teman Anak gunakan pada saat mengambil Handphone Anak Korban adalah 1(satu) Bilah

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senjata Tajam Jenis Pisau dan 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam;

- Bahwa yang merencanakan untuk mengambil barang Anak Korban tersebut adalah memang sepemikiran kami bertiga dan hasil dari perbuatan tersebut kami pakai untuk membayar kos-kosan dan membeli minuman beralkohol untuk mabuk-mabukan dikosan tersebut;
- Bahwa Pada hari Jumat Tanggal 02 Juni 2023 pada pukul Anak lupa siang hari saksi berkumpul dikosan milik teman Anak yang berada di desa Tegal Rejo dan mempunyai tujuan untuk mengambil barang milik orang lain dan sebelumnya Anak terlebih dulu mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Anak ambil dikontrakan yang berada didesa Tugu Harum, Anak bersama 2 (Dua) orang teman Anak berangkat mencari korban yang akan Anak rampas, kami berjalan kearah BK 14 kemudian masuk dan menuju desa Margorejo sesampai di sekolahan SD saya melihat ada 2 (dua) orang korban yang sedang memainkan Handphone miliknya tersebut Anak langsung bilang kepada Anak II bahwa itu korban yang akan dirampas selanjutnya Anak langsung menanyai kemudian kami lalu mendatangi korban dan mengobrol menanyakan permainan yang sedang korban mainkan selanjutnya Anak langsung mengancam korban dengan menodongkan senjata tajam jenis pisau kepada korban sambil berbicara "Bawa sini Handphone Kau" , selanjutnya teman Anak yaitu Anak I mengambil 1 (satu) unit Handphone dari salah satu korban dan Anak mengambil 1 (Satu) unit Handphone dari salah satu korban setelah kedua Handphone milik korban di serahkan lalu Anak I meminta sandi Handphone yang saya rampas tersebut kepada korban dikarenakan Handphone tersebut dikunci sedangkan Anak II membuang anak kunci sepeda motor milik korban agar korban tidak mengejar saksi dan teman-teman saksi selanjutnya saksi dan teman-teman saksi melarikan diri dan berhasil membawa 1 (satu) unit Handphone merek Realme tipe C2 dan 1 (Satu) Unit Handphone merek Redme tipe Note 10s;
- Bahwa Sepeda motor Honda beat yang Anak gunakan pada saat mengambil barang milik Anak Korban tersebut adalah milik Anak yang Anak pinjam untuk mengambil barang milik orang lain tersebut;
- Bahwa cara pembagian hasil pencurian tersebut yaitu Anak meminta untuk memakai 1 (Satu) unit Handphone merek Realme tipe C2 hasil curian tersebut kepada teman-teman Anak dan 1 (satu) unit Handphone merek Redme Note 10s dijual oleh Anak I dan dibeli oleh sdr Aditya Zulkarnain Bin

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Zulkarnain dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut dibagi yaitu Anak II mendapatkan bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr Anak pemilik sepeda motor mendapatkan bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Anak sendiri mendapatkan bagian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Anak I mendapatkan bagian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah lalai dalam mengawasi anak dan memohon agar anak diberikan hukuman yang sering-ringanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) kotak Handphone Redmi Note 10 warna putih;
- 2) 1 (satu) kotak Handphone Realme C2 warna putih;
- 3) 1 (satu) Handphone Realme C2 warna biru berlian;
- 4) 1 (satu) helai jaket hoodi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak I bersama Anak III dan Anak II telah mengambil Handphone milik Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
- Bahwa Anak I bersama Anak III dan Anak II mengambil Handphone milik Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 pada hari Jumat Tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB di dalam sekolah SDN 01 Margorejo Desa Margorejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa cara Anak I bersama-sama dengan Anak III dan Anak II mengambil handphone milik Anak korban adalah berawal ketika Anak I bersama-sama dengan Anak III dan Anak II berangkat dari kontrakan yang berada Tegal Rejo Kecamatan Belitang menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam berboncengan Tiga untuk mencari orang dan tujuan Anak I Anak III dan Anak II untuk mengambil barang milik orang lain dan sesampai di sebuah sekolahan SD Anak I, Anak III dan Anak II melihat Anak Korban yang sedang bermain Handphone kemudian Anak I bersama-sama dengan Anak III dan Anak II mendatangi Anak Korban dan mengobrol menanyakan permainan yang sedang Anak korban mainkan selanjutnya Anak III langsung mengancam Anak Korban dengan menodongkan senjata tajam

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis pisau kepada Anak korban sambil berbicara “Bawa sini Handphone Kau”, selanjutnya Anak I mengambil 1 (satu) unit Handphone dari salah satu Anak Korban dan Anak III mengambil 1 (Satu) unit Handphone dari salah satu Anak Korban setelah kedua Handphone milik Anak Korban di serahkan lalu Anak I meminta sandi Handphone yang Anak I rampas tersebut kepada Anak Korban dikarenakan Handphone tersebut dikunci sedangkan Anak II membuang anak kunci sepeda motor milik Anak Korban agar Anak korban tidak mengejar Anak I, Anak III dan Anak II selanjutnya Anak I, Anak III dan Anak II melarikan diri dan berhasil membawa 1 (satu) unit Handphone merek Realme tipe C2 dan 1 (Satu) Unit Handphone merek Redmi tipe Note 10s;

- Bahwa Alat dan kendaraan yang Anak I, Anak III dan Anak II gunakan pada saat mengambil Handphone Anak Korban adalah 1(satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau dan 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam milik Anak Saksi 1;
- Bahwa yang merencanakan untuk mengambil barang Anak Korban tersebut adalah memang sepemikiran Anak bertiga dan hasil dari perbuatan tersebut Para Anak gunakan untuk membayar kos-kosan dan membeli minuman beralkohol untuk mabuk-mabukan dikosan tersebut;
- Bahwa Sepeda motor Honda beat yang Anak I, Anak III dan Anak II gunakan pada saat mengambil barang milik Anak Korban tersebut adalah milik Anak Saksi 1 yang Anak pinjam untuk mengambil barang milik orang lain tersebut;
- Bahwa Anak III mengambil untuk dimiliki 1 (Satu) unit Handphone merek Realme tipe C2 tersebut sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 10s dijual oleh Anak I dan dibeli oleh sdr Aditya Zulkarnain Bin Iskandar Zulkarnain dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut dibagi yaitu Anak II mendapatkan bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Anak Saksi 1 mendapatkan bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Anak III mendapatkan bagian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Anak I mendapatkan bagian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Anak I, Anak III dan Anak II yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan, selanjutnya selama proses persidangan, Anak dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pada saat melakukan perbuatannya belum berusia 18 (delapan belas) tahun maka unsur barangsiapa dipandang sebagai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Anak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga menurut Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad.2. Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Anak I bersama Anak III dan Anak II telah mengambil Hanphone milik Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 dimana Anak I bersama Anak III dan Anak II mengambil Hanphone milik Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 pada hari Jumat Tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB di dalam sekolah SDN 01 Margorejo Desa Margorejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa dalam mengambil handphone tersebut Anak I bersama Anak III dan Anak II tidak mempunyai izin dari Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 dan kemudian Anak III mengambil untuk dimiliki 1 (Satu) unit Handphone merek Realme tipe C2 tersebut sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 10s dijual oleh Anak I dan dibeli oleh sdr Aditya Zulkarnain Bin Iskandar Zulkarnain dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut dibagi yaitu Anak II mendapatkan bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Anak Saksi 1 mendapatkan bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Anak III mendapatkan bagian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Anak I mendapatkan bagian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan secara sadarnya Para Anak melakukan kejahatan, serta Para Anak juga menerima pembagian hasil dari kejahatan maka menurut Hakim perbuatan Anak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang telah dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sehingga Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau segala macam senjata, menyepak, menendang, atau perbuatan yang membuat orang pingsan atau tidak berdaya sedangkan ancaman kekerasan merupakan suatu perkataan atau perbuatan yang menimbulkan rasa takut kepada orang yang dituju sehingga menuruti maksud dan tujuan berkata tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Anak I bersama Anak III dan Anak II telah mengambil Handphone milik Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 dimana Anak I bersama Anak III dan Anak II mengambil Handphone milik Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 pada hari Jumat Tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB di dalam sekolah SDN 01 Margorejo Desa Margorejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, Bahwa cara Anak I bersama-sama dengan Anak III dan Anak II mengambil handphone milik Anak korban adalah berawal ketika Anak I bersama-sama dengan Anak III dan Anak II berangkat dari kontrakan yang berada Tegal Rejo Kecamatan Belitang menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam berboncengan Tiga untuk mencari orang dan tujuan Anak I Anak III dan Anak II untuk mengambil barang milik orang lain dan sesampai di sebuah sekolahan SD Anak I, Anak III dan Anak II melihat Anak Korban yang sedang bermain Handphone kemudian Anak I bersama-sama dengan Anak III dan Anak II mendatangi Anak Korban dan mengobrol menanyakan permainan yang sedang Anak korban mainkan selanjutnya Anak III langsung mengancam Anak Korban dengan menodongkan senjata tajam jenis pisau kepada Anak korban sambil berbicara "Bawa sini Handphone Kau", selanjutnya Anak I mengambil 1 (satu) unit Handphone dari salah satu Anak Korban dan Anak III mengambil 1 (Satu) unit Handphone dari salah satu Anak Korban setelah kedua Handphone milik Anak Korban di serahkan lalu Anak I meminta sandi Handphone yang Anak I rampas tersebut kepada Anak Korban dikarenakan Handphone tersebut dikunci sedangkan Anak II membuang anak kunci sepeda motor milik Anak Korban agar Anak korban tidak mengejar Anak I,



Anak III dan Anak II selanjutnya Anak I, Anak III dan Anak II melarikan diri dan berhasil membawa 1 (satu) unit Handphone merek Realme tipe C2 dan 1 (Satu) Unit Handphone merek Redmi tipe Note 10s;

Menimbang Bahwa Alat dan kendaraan yang Anak I, Anak III dan Anak II gunakan pada saat mengambil Handphone Anak Korban adalah 1(satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau dan 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam milik Anak Saksi 1;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak Saksi Anak II bersama dengan Anak Saksi Anak III dan Anak Saksi Anak I yang telah menodongkan senjata tajam kearah Anak korban sehingga Anak Korban menyerahkan Handphone miliknya merupakan perbuatan yang dengan ancaman kekerasan terhadap orang untuk mempermudah pencurian, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui bahwa pada hari Jumat Tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB motor milik Anak yaitu 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam, Tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1JFZ128JK540882, Nomor Mesin: JFZ1E2546292 dipinjam oleh Anak Saksi Anak II, Anak Saksi Anak III dan Anak Saksi Anak I untuk digunakan mengambil handphone Anak Korban 2 dan Anak Korban 2 secara paksa dimana Anak Saksi Anak II, Anak Saksi Anak III dan Anak Saksi Anak I tidak memperoleh izin dari Anak Korban 2 dan Anak Korban 2 untuk mengambil handphone milik Anak Korban 2 dan Anak Korban 2 yang pada saat itu Anak mengetahui bahwa Sepeda Motor milik Anak dipinjam untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak Saksi Anak II bersama dengan Anak Saksi Anak III dan Anak Saksi Anak I yang secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan menurut Hakim merupakan perbuatan yang memiliki satu tujuan sehingga Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pasal 60 ayat (3) Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan yang pada pokoknya menyampaikan berdasarkan penelitiannya memberikan rekomendasi terhadap Anak Masing-masing agar dijatuhi pidana ringan-ringannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Palembang demi kepentingan terbaik bagi Para Anak sesuai pasal 71 ayat 1 huruf e Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak(SPPA) agar Anak mendapatkan pembinaan kemandirian dan kepribadian di LPKA dan menjadi bekal nantinya setelah selesai menjalani pidana;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga memperhatikan hal-hal yang berguna bagi Para anak yang disampaikan oleh orang tua anak yang pada pokoknya memohon anak diberikan hukuman yang pantas, guna mendidik anak;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan suatu bentuk ppidanaan yang tepat kepada seorang Anak maka harus memperhatikan apakah pidana tersebut akan adil baik kepada Anak maupun kepada korban dan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi pembimbing kemasyarakatan tersebut di atas, Hakim menilai ppidanaan yang setimpal diperlukan tidak hanya untuk memperbaiki diri Anak juga agar mencegah orang lain terutama anak-anak lain yang ingin berbuat serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan kepentingan terbaik bagi Anak, Hakim berpendapat tepat dan adil kalau Anak dijatuhi pidana dengan pidana Penjara LPKA yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing Anak mempunyai peran yang berbeda serta mempunyai rekam jejak yang berbeda pula, sehingga kesemua itu akan mempengaruhi Hakim dalam menentukan lama hukuman sehingga hukuman yang dijatuhkan akan berbeda bagi setiap anak sebagaimana yang akan termuat dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) kotak Handphone Redmi Note 10 warna putih;
- 2) 1 (satu) kotak Handphone Realme C2 warna putih;
- 3) 1 (satu) Handphone Realme C2 warna biru berlian;
- 4) 1 (satu) helai jaket hoodi warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kotak Handphone Redmi Note 10 warna putih, yang mana di persidangan barang bukti tersebut telah terbukti merupakan barang bukti kepunyaan dari Anak Anak Korban 1 sehingga sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban 1;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kotak Handphone Realme C2 warna putih dan 1 (satu) Handphone Realme C2 warna biru berlian yang mana di persidangan barang bukti tersebut telah terbukti merupakan barang bukti kepunyaan dari Anak Anak Korban 2 sehingga sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban 2;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket hoodi warna hitam yang mana barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan oleh Anak untuk melakukan kejahatan sehingga sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak berimbas kepada dirugikannya orang lain;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anak berterus terang di Persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I, Anak II Anak III dan Anak III Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak I** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan terhadap **Anak II** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan, serta terhadap Anak III oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga pembinaan Khusus Anak(LPKA) Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) kotak Handphone Redmi Note 10 warna putih;
Dikembalikan kepada Anak Anak Korban 1;
 - 1) 1 (satu) kotak Handphone Realme C2 warna putih;
 - 2) 1 (satu) Handphone Realme C2 warna biru berlian;
Dikembalikan kepada Anak Anak Korban 2;
 - 1) 1 (satu) helai jaket hoodi warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Eko Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak, didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Para Anak serta Penasihat Hukum
Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Doli Ardiansyah, SH

Fega Uktolseja, S.H., M.H.